

## **PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA PERIODE 2023-2028**

**Kpt 33 Tahun 2023, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DEVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA PERIODE 2023-2028.**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Ktp KPU No. 739 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ini ditetapkan: PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA PERIODE 2023-2028.

#### **CATATAN:**

- Keputusan KPU Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Juni 2023.
- Lamp.: 4 hlm.